

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Komisi pada Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan perkara KPPU No. 05/KPPU-L/2008 yang menyatakan bahwa kedua putusan tersebut melanggar hukum persaingan usaha telah sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999, oleh sebab itu Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 dan Putusan KPPU No. 05/KKPU-L/2008 merupakan pelanggaran dalam hukum persaingan usaha, karena terpenuhinya unsur-unsur pelanggaran yang terdapat dalam Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu: unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol, unsur pihak lain, unsur persaingan usaha tidak sehat, serta unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender .
2. Berdasarkan pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, bentuk persekongkolan yang terdapat dalam putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2007 adalah persekongkolan tender yang berbentuk vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi di antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. Persekongkolan tender tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yaitu, PT. Alfatama Anugrah Sari

Albaqi dan panitia tender yaitu Panitia pengadaan barang dan fisik untuk seleksi umum dan seleksi terbatas satuan kerja non vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum provinsi Kepulauan Riau, sedangkan dalam putusan KPPU No. 05/KPPU-L/2005 adalah persekongkolan tender yang berbentuk horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan atau pesaingnya. Persekongkolan tender tersebut dilakukan oleh sesama pelaku usaha yaitu, PT. Unitekindo Inti Sarana sebagai pelaku usaha dengan PT. Tunggal Jaya Santika sebagai panitia tender.